



P E N E T A P A N

Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kamaria binti Pasang, NIK. 7604067112820183, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 9 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan No.626/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508/KUA.31.03.06/PW/01/08/2021, tertanggal 12 Agustus 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Basri bin Baharuddin dengan Adinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa suami Pemohon atas nama Baharuddin telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor Desa Mammi, Nomor : B.605/DM/472.1.12/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Basri bin Baharuddin, umur 18, Tempat/Tanggal Lahir : 16 Juli 2003, Pendidikan, SD pekerjaan Karyawan Toko Bagunan, bertempat Kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan, bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Tonyaman, 3 Februari 2003 Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 7 bulan dan bahkan calon anak anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon, telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Adinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan suaminya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B.605/DM/472.1.12/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Basri bin Baharuddin calon isterinya bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, serta Ibu calon isteri, bernama Bulaeng binti Andi Achmad, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 7604060203170001, tanggal 16 Agustus 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 0610/UM/I/2005, bertanggal 14 Januari 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, Nomor DN-Dd/06 0496178, bertanggal 04 Juni 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 052 Mammi, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-608/KUA.31.03.06/PW/01/08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mirwan bin Syaripuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Poros Mammi, Dusun II Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kamaria binti Pasang;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar pada tahun 2018;
 - bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
 - bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya;
 - bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil;
- 2. Hajar bin Pasang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Rea Kontara, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Kamaria binti Pasang;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar pada tahun 2018;
 - bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
 - bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya;

- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 7 (tujuh) bulan;
- bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Basri bin Baharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan wanita bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur dan Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur dan lamarannya telah diterima bain oleh keluarga Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon Basri bin Baharuddin telah siap menjadi kepala Keluarga serta calon isterinya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari Basri bin Baharuddin yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Basri bin Baharuddin telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Basri bin Baharuddin dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon, Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Basri bin Baharuddin dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah melamar kepada calon isterinya (Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Indah binti Kila karena tidak sekolah lagi, telah baliq dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon suaminya masih di bawah umur, dan orang tua calon isteri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Basri bin Baharuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Basri

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



bin Baharuddin), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, Basri bin Baharuddin yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Basri bin Baharuddin telah tamat Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang untuk mengawinkan anak Pemohon Basri bin Baharuddin dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sangat dekat, saling mencintai dan sulit

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan aib bagi Pemohon dan keluarganya. Anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil dan calon isteri anak Pemohon (Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan karena calon isterinya telah hamil, anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil, dan calon isteri anak Pemohon (Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Basri bin Baharuddin adalah anak kandung Pemohon;
2. bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Basri bin Baharuddin, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa umur anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) baru 18 (delapan belas) tahun;
4. bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar pada tahun 2018;
5. bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan;
6. bahwa Basri bin Baharuddin dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Basri bin Baharuddin mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Basri bin Baharuddin;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar (SD);

4. bahwa anak Pemohon (Basri bin Baharuddin) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Basri bin Baharuddin adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat SD pada tahun 2019, selain itu Basri bin Baharuddin telah saling kenal dan sangat dekat dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur serta Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur telah hamil, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Basri bin Baharuddin telah melamar Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Basri bin Baharuddin menampakkan kedewasaan, apalagi Basri bin Baharuddin mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur, bahkan secara nyata menyatakan dirinya telah sanggup berkeluarga, oleh karenanya secara psikologis anak Pemohon tersebut telah siap membina rumah tangga dengan seorang wanita yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Basri bin Baharuddin dengan calon isterinya yang terpaut 5

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



(lima) bulan, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, bahkan menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Basri bin Baharuddin dengan calon isterinya sering bersama, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan menimbulkan aib magi bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Basri bin Baharuddin) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Basri bin Baharuddin dengan calon isterinya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin untuk menikah dengan wanita bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Basri bin Baharuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Andinda Isnaini Nur binti Syukri M. Nur;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2021 Miladiah bertepatan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl



Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp160.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.626Pdt.P/2021/PA.Pwl